



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor: 79/Pid.B/2014/PN.Mu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini

dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap : JOKO WALUYO BIN JASMAN;-  
Tempat lahir : Jawa Timur ;-----  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/04 Juni 1994 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jln. Diponegoro Kec.Mamuju  
: Kab.Mamuju ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;-----  
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :  
Sp.Han/14/II/2014/Reskrim tertanggal 17 Februari 2014 terhitung  
sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014 ;-----
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan  
Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :  
23/R.4.15/MJU/Ep.2/03/2014 tertanggal 04 Maret 2014 terhitung  
sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;-----
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor  
:PRINT-46/R.4.29/Ep.1/04/2014 tertanggal 16 April 2014 terhitung  
sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 79/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 17 April 2014 terhitung sejak tanggal 17 April 2014 s/d Tanggal 16 Mei 2014 ; -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 79/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 13 Mei 2014 sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh **JULIANTO ASIS, SH.** LBH Mandar Yustisi Advokat/Penasehat hukum beralamat di jalan Teuku Umar No.23 Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 79/Pen.Pid/2014 PN.Mu tertanggal 29 April 2014 Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan: -----

Telah memperhatikan -----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-78/R.4.15/Ep.2/02/2014 tertanggal 17 April 2014 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.79/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 17 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.79/Pen.Pid/2012/PN.Mu tertanggal 21 April 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 29 April 2014 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat bukti Visum et Repertum yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JOKO WALUYO Bin JASMAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOKO WALUYO Bin JASMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidiadair 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaan tertanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada Tuntutannya dan atas Replik Penuntut Umum secara lisan Penasehat hukum dalam Dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.46/MJU/Ep.3/04/2014 tanggal 17 April 2014 sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa JOKO WALUYO Bin JASMAN pada hari Minggu tanggal 16 februari 2014, sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di Lahan Timbunan di Depan Star one gym (fitness) di Jl.Diponegoro Kec.Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu SUPRIADI SUKRI Alias ACO Bin SUKRI JALAL (Umur 15 Tahun, lahir tanggal 10 Nopember 1998, berdasarkan Nomor Induk kependudukan 7605081011980005 yang ditanda tangani oleh Kepala Pejabat pembuat akte catatan Sipil atas nama ATJO TASWIN B ), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas,berawal ketika Saksi Korban SUPRIADI SUKRI Alias ACO Bin SUKRI JALAL dengan Saksi Pandi berkelahi di dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa datang meleraikan namun keduanya tidak mau berhenti berkelahi selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban dan langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Korban dan mengayunkan tinju kearah pelipis bagian kiri korban sehingga Korban merasa kesakitan dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban , aktifitas sehari-hari korban terganggu dan selama 1 (satu) hari tidak masuk sekolah ; ---

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Nomor 047 / 29 / 3/2014 /RSUD tanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Jimmi Carter Usman yang hasil pemeriksaannya terhadap korban SUPRIADI SUKRI Alias ACO Bin SUKRI JALAL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bengkak ringan dan kemerahan pada kepala sebelah kiri ukuran 1,5 x 1,5 cm ;-----
- Keluhan nyeri pada leher akibat di cekik tapi tidak ditemukan jejas ;-----

**Kesimpulan** : Jejas tersebut di duga akibat benturan ringan dengan benda tumpul yang tidak terlalu keras ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban **Supriadi Sukri Alias Aco Bin Sukri Jala** pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi di pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang terdapat dalam BAP Polisi adalah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Diponegoro Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju ;-----
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yakni dengan cara mencekik leher saksi kemudian meninju Korban pada bagian kepala sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu ) kali ;-----
- Bahwa Saksi Korban Supriadi alias Aco adalah anak dibawah umur yang mana Saksi Korban lahir Tanggal 10 Oktober 1995 berdasarkan Akta kelahiran CCXLIII/IST/1186/III/12 tanggal 05 April 2012 ;-----
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa menganiaya korban karena Korban hendak meleraikan perkelahian sehingga Terdakwa marah-marah selanjutnya menganiaya Korban;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **Sukri Jalal Alias Bapak Sutrianti Bin Jalal** pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi di pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang terdapat dalam BAP Polisi adalah benar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Supriadi alias Aco pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Diponegoro Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban Supriadi yakni dengan cara mencekik leher korban lalu meninju bagian pelipis kiri Korban ; -----
- Bahwa Supriadi alias Aco adalah anak dibawah umur yang mana Saksi Korban lahir Tanggal 10 Oktober 1995 ; -----

3. Saksi **Usman Bin Ramang** pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi di pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang terdapat dalam BAP Polisi adalah benar ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah menganiaya Saksi Supriadi alias Aco pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Diponegoro Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju ; -----
- Bahwa benar cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban Supriadi yakni dengan cara mencekik leher korban lalu meninju bagian pelipis kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa benar adapun penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban karena Korban Supriadi alias Aco hendak meleraikan perkelahian antara Gusti dengan Sadi namun Terdakwa marah-marah dan langsung mencekik leher korban lalu meninju pelipis bagian kiri Korban ; -----

4. Saksi **Muh Rajif Saedan Bin Haikal** pada pokoknya menerangkan : ---

- Bahwa saksi di pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang terdapat dalam BAP Polisi adalah benar ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Supriadi alias Aco pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Diponegoro Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban Supriadi yakni dengan cara mencekik leher korban lalu meninju bagian pelipis kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban karena Korban Supriadi alias Aco hendak melerai perkelahian antara Gusti dengan Sadi namun Terdakwa marah-marah dan langsung mencekik leher korban lalu meninju pelipis bagian kiri Korban ; -----

5. Saksi **Husni** di Depan Persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Supriadi alias Aco pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Diponegoro Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban Supriadi yakni dengan cara mencekik leher korban lalu meninju bagian pelipis kiri Korban ; -----
- Bahwa Supriadi alias Aco adalah anak dibawah umur yang mana Saksi Korban lahir Tanggal 10 Oktober 1995 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Supriadi alias Aco pada hari minggu tanggal 16 Februari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Diponegoro Kel.Karema  
Kec.Mamuju Kab.Mamuju ;-----

- Bahwa cara terdakwa menganiaya Saksi Korban Supriadi yakni dengan cara mencekik leher korban lalu meninju bagian pelipis kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ; ;--

Menimbang, bahwa di persidangan pula Penuntut Umum telah membaca Visum Et Repertum Nomor : 047 / 29 / 3/2014 /RSUD tanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Jimmi Carter Usman yang hasil pemeriksaannya terhadap korban SUPRIADI SUKRI Alias ACO Bin SUKRI JALAL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bengkok ringan dan kemerahan pada kepala sebelah kiri ukuran 1,5 x 1,5 cm ;-----
- Keluhan nyeri pada leher akibat di cekik tapi tidak ditemukan jejas;-

**Kesimpulan** : Jejas tersebut di duga akibat benturan ringan dengan benda tumpul yang tidak terlalu keras

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja ;-----
  3. Melakukan Kekerasan ancaman kekerasan terhadap Anak ;-----
- ad.1 Setiap orang :

Bahwa Pengertian setiap orang merujuk pada pengertian siapa saja atau barangsiapa atau setiap pribadi hukum atau setiap subyek hukum, baik dalam pengertian manusia ataupun suatu badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang dipandang mampu mengemban hak dan kewajiban dan bertanggung jawab menurut hukum; -----

Bahwa Terdakwa **JOKO WALUYO Bin JASMAN** adalah sebagai seorang pribadi manusia yang dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.;-----

Menimbang, bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan haruslah sehat jasmani dan rohani, mengandung arti bahwa ia mampu bertanggung jawab secara penuh dalam hukum pidana, dan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim secara baik sehingga unsur dapat bertanggung jawab dari seorang manusia tidak diragukan lagi. Sehingga Terdakwa **JOKO WALUYO Bin JASMAN**, dengan identitas sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, telah memenuhi pengertian unsur "setiap orang", dengan demikian unsur ini terpenuhi ;. -----

ad.2 Unsur dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan



kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Sehingga kesengajaan adalah merupakan pelaksanaan kehendak akibat perbuatan harus dikehendaki oleh si pembuat, jadi si pembuat itu sendiri dapat mengerti tentang akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGERA mengutarakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsapi atau mengerti (Weten) akan akibat perbuatan itu (Laden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Hal : 13) ;-----

Sedangkan ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. VAN HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari OPZET yaitu :---

1. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut Prof SATOCHID KARTANEGERA, S.H. dalam HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH halaman 304 beroriansi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan Kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut ; -----

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS BEWUSTZIJN). Pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. DR.WIRJONO PROJODIKORO, S.H. dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA halaman 63 apabila si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (WILL THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh sipelaku ; -----

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS BEWUSTZIJ) menurut Prof. VAN HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan itu timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai Opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yakni pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.00 wita tempat di jalan Diponegoro Kel.Karema

Kec.Mamuju Kab.Mamuju ; -----

- Bahwa dimana terdakwa penganiayaan dengan cara terdakwa mencekik leher saksi korban kemudian meninju pada bagian kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena kesal dengan saksi korban karena hendak meleraikan perkelahian sehingga terdakwa marah-marahan dan melakukan kekerasan kepada saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dimana terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan kepada saksi korban karena kesal disebabkan saksi korban hendak meleraikan perkelahian tersebut dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ; -----

ad.3 Unsur Melakukan Kekerasan ancaman kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yakni pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wita tempat di jalan Diponegoro Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju ; -----
- Bahwa dimana terdakwa penganiayaan dengan cara terdakwa mencekik leher saksi korban kemudian meninju pada bagian kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena kesal dengan saksi korban karena hendak meleraikan perkelahian sehingga terdakwa marah-marahan dan melakukan kekerasan kepada saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban masih ada di bawah umur dimana saksi korban lahir pada tanggal 10 Oktober 1995 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas dimana terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara mencekik leher dan meninju korban pada bagian kepala sebagaimana visum et repertum nomor : 047 / 29 / 3/2014 /RSUD tanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Jimmi Carter Usman yang hasil pemeriksaannya terhadap korban SUPRIADI SUKRI Alias ACO Bin SUKRI JALAL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bengkak ringan dan kemerahan pada kepala sebelah kiri ukuran 1,5 x 1,5 cm ; -----
- Keluhan nyeri pada leher akibat di cekik tapi tidak ditemukan jejas; -----

**Kesimpulan** : Jejas tersebut di duga akibat benturan ringan dengan benda tumpul yang tidak terlalu keras

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa selain hukum pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terdakwa harus pula di hukum membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembeda maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa **JOKO WALUYO Bin JASMAN** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertindak laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 197 KUHP agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Akibat perbuatan terdakwa membuat rasa sakit kepada saksi korban;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa bersifar sopan di persidangan ;-----
3. Terdakwa masih mudah dan ada harapan untuk memperbaiki diri; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-timbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penangkapan/penahanan yang telah dijalankannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa **JOKO WALUYO Bin JASMAN** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WALUYO Bin JASMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan kekerasan terhadap anak" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputus berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN tanggal 02 Juni 2014**, oleh **AGUS RUSIANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN, SH** dan **SYAFRUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 03 Juni 2014** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HARIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **NASRAH TOTORAN,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan

Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BENYAMIN, SH**

**AGUS RUSIANTO, SH. MH**

**SYAFRUDDIN, SH**

Panitera Pengganti,

**HARIANI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)